



## Kecamatan Pedan

Jalan Pemuda Nomor 44 Pedan 57468 0272897202

[pedan.klaten.go.id](http://pedan.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Pedan

# Pelayanan Surat Pindah Penduduk

No. SK : Nomor 28 Tahun 2024

## Persyaratan

1. a. Menyerahkan blanko keterangan pindah datang yang diketahui Kepala Desa (F1.08)
2. b. Menyerahkan KK asli (bagi perpindahan)
3. c. Menyerah KTP asli (bagi perpindahan)
4. d. SKCK bagi yang pindah antar Kabupaten / antar Propinsi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penyampaian berkas pindah oleh Pemohon kepada Petugas Kecamatan
2. b. Bagi yang pindah keluar dari Klaten / Propinsi berkas diteliti kelengkapannya, diagendakan, kemudian diproses, untuk dimintakan tanda tangan Pejabat yang berwenang, setelah selesai berkas diserahkan kembali kepada pemohon untuk dibawa ke Kantor Duk Capil untuk dibuatkan biodata pindah..
3. c. Bagi yang datang dari luar Kabupaten Klaten / Propinsi berkas diteliti, diagendakan untuk diproses

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Penduduk

## Pengaduan Layanan

Menghubungi langsung Admin SIAPP NDAN! melalui aplikasi WhatsApp di Nomor **0813 - 2676 - 3781**